



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2005  
TENTANG  
PERUBAHAN KELIMA ATAS  
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001  
TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN,  
SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA  
LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN  
SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH  
TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2004  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :** bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004;

**Mengingat :**

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004;

**MEMUTUSKAN : ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2004**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004 diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**“Pasal 3**

LPND terdiri dari :

1. Lembaga Administrasi Negara disingkat LAN;
2. Arsip Nasional Republik Indonesia disingkat ANRI;

3. Badan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Badan Kepegawaian Negara disingkat BKN;
  4. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia disingkat PERPUSNAS;
  5. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional disingkat BAPPENAS;
  6. Badan Pusat Statistik disingkat BPS;
  7. Badan Standardisasi Nasional disingkat BSN;
  8. Badan Pengawas Tenaga Nuklir disingkat BAPETEN;
  9. Badan Tenaga Nuklir Nasional disingkat BATAN;
  10. Badan Intelijen Negara disingkat BIN;
  11. Lembaga Sandi Negara disingkat LEMSANEG;
  12. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional disingkat BKKBN;
  13. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional disingkat LAPAN;
  14. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional disingkat BAKOSURTANAL;
  15. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan disingkat BPKP;
  16. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia disingkat LIPI;
  17. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi disingkat BPPT;
  18. Badan Koordinasi Penanaman Modal disingkat BKPM;
  19. Badan Pertanahan Nasional disingkat BPN;
  20. Badan Pengawasan Obat dan Makanan disingkat BPOM;
  21. Lembaga Ketahanan Nasional disingkat LEMHANNAS;
  22. Badan Meteorologi dan Geofisika disingkat BMG.”
2. Bagian Keduapuluhempat tentang Lembaga Informasi Nasional, ketentuan Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72, dihapus.

3. Ketentuan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. Ketentuan Pasal 106 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**“Pasal 106**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing LPND dikoordinasikan oleh Menteri, yang meliputi :
- a. Menteri Dalam Negeri bagi BPN;
  - b. Menteri Pertahanan bagi LEMSANEG dan LEMHANNAS;
  - c. Menteri Perdagangan bagi BKPM;
  - d. Menteri Kesehatan bagi BPOM dan BKKBN;
  - e. Menteri Pendidikan Nasional bagi PERPUSNAS;
  - f. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara bagi LAN, BKN, BPKP, dan ANRI;
  - g. Menteri Negara Riset dan Teknologi bagi LIPI, LAPAN, BPPT, BATAN, BAPETEN, BAKOSURTANAL, dan BSN;
  - h. Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan bagi BAPPENAS dan BPS;
  - i. Menteri Perhubungan bagi BMG.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi koordinasi dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan instansi Pemerintah lainnya serta penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan dimaksud.”

**Pasal II ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

## **Pasal II**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Januari 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum dan  
Perundang-undangan,

ttd

Lambock V. Nahattands